

NASKAH AKADEMIK

**UPAYA PENYELESAIAN HUKUM DARI PENERBIT TERHADAP TINDAKAN
WANPRESTASI DALAM KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PEMEGANG DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MATARAM-NUSA
TENGGARA BARAT**



Disusun Oleh:

I MADE SURIADI

N P M : 100510234

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**UPAYA PENYELESAIAN HUKUM DARI PENERBIT TERHADAP TINDAKAN
WANPRESTASI DALAM KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PEMEGANG DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MATARAM-NUSA
TENGGARA BARAT**



Disusun Oleh:

I MADE SURIADI

N P M

: 1005102334

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26-agustus-2015

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Arianto", written in a cursive style.

N. Budi Arianto W, SH., Mhum

Bergengsi dan mencerminkan kesan pribadi yang futuristik. Hal ini dikarenakan para pemegang kartu kredit dinilai mencerminkan status sosial tertentu (menengah ke atas). Dikatakan demikian karena tidak semua orang dapat menjadi *cardholder*. Pada umumnya hanya karyawan sekelas manager dan wirausaha yang paling banyak menggunakan kartu kredit. Jenis kartu kredit mencerminkan pula klasifikasi bonafiditas pemiliknya, yakni *platinum*, *gold*, dan *silver*.³

Sistem pembayaran dengan kartu kredit adalah salah satu jasa perbankan dalam hal pemberian kredit. Pengertian kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha dalam memberikan pinjaman uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti keandalan dan kemampuan dalam pembayaran.⁴Oleh karena itu prinsip dari pembayaran kredit ini adalah bank sebagai kreditur dan pemegang sebagai debitur. Artinya, bank membayar terlebih dahulu dari keperluan nasabah dan barulah kemudian nasabah membayar kepada bank, setelah waktu dan tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Perikatan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank telah diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”⁵ Hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak pemegang pada saat pemegang berkehendak mengajukan aplikasi kartu kredit, maka kedua belah pihak sepakat terhadap segala syarat, ketentuan dan akibat hukum yang dapat muncul di kemudian hari terkait dengan penggunaan kartu kredit.

BRI Cabang Mataram (NTB) yang beralamat di Jl. Pejanggik No. 16 Mataram, adalah salah satu cabang BRI yang terletak di kawasan waktu Indonesia bagian tengah. Mengingat makin meluasnya penggunaan kartu kredit BRI di kawasan tersebut, maka

³ Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama. hlm, 22.

⁴Ibid, hlm 8.

⁵ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

penulis tertarik mengkaji berbagai permasalahan terkait kartu kredit, baik antara pemegang dan BRI Cabang Mataram selaku penerbit, sedangkan fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah perihal penyelesaian hukum dari penerbit terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang atau *cardholder*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap tindakan wanprestasi dalam kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di Bank BRI Cabang Mataram?”

BAB II

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KARTU KREDIT

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yaitu perbuatann hukum. Perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Suatu perbuatan yang memperoleh hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

2. Asas – asas hukum perjanjian

Selain syarat sah perjanjian, suatu perjanjian juga harus berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang sesuai dengan KUHPerdata, antara lain :

a. Asas Personalialia/ Kepribadian

Sesuai dengan KHUPerdata Pasal 1315 yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang dapat mengaitkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”⁶

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps 1315.

b. Asas Konsensualitas

Perjanjian pada dasarnya mengikat satu sama lain yang melahirkan hak dan kewajiban bagi salah satu pihak setelah adanya kata sepakat atau consensus meskipun dicapai dengan lisan.⁷

c. Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) Pada KUHPerdara Pasal 1338 Ayat (1) menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸

d. Asas Itikad Baik

Walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak, haruslah suatu perjanjian itu memiliki itikad baik. Seperti yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1338 Ayat (3) yaitu “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁹

3. Syarat sah suatu perjanjian

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa setiap perjanjian akan sah apabila sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pada KUHPerdara Pasal 1330 menyatakan bahwa orang-orang yang tidak dapat membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampunan

⁷Ibid, hal. 35

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps 1338 ayat (1)

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps 1338 ayat (3)

- 3) Perempuan (dicabut dengan SEMA No 3 Tahun 1963).
- c. Sedangkan yang dapat melakukan perjanjian adalah seseorang dikatakan dewasa secara contario, yaitu :
- 1) Telah berusia 21 tahun
 - 2) Telah menikah, meskipun belum berumur 21 tahun
 - 3) Orang yang pada dasarnya cakap dalam bertindak.
- d. Suatu hal tertentu;
- Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah ketentuan jenis dan jumlah dari suatu perjanjian haruslah jelas, apabila tidak jelas maka dikatakan tidak sah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa segala sesuatunya harus jelas.
- e. Suatu sebab yang halal.”¹⁰

Suatu sebab ini dimaksudkan dengan suatu hal yang legal, artinya sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.¹¹

4. Definisi Kartu Kredit

Kartu kredit adalah sebagai alat pengganti pembayaran secara kontan yang dikeluarkan oleh pihak penerbit (bank) dengan batas limit pemakaian yang ditentukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, dan pihak yang menggunakan fasilitas ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran baik secara kredit maupun secara keseluruhan (pelunasan). Dalam penerbitan dan penggunaan kartu plastik ini ada beberapa pihak yang terkait secara langsung antara lain :

- a. Pemegang kartu (*Card Holder*)

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps 1320.

¹¹www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian

Pemegang kartu berarti orang yang namanya tertera di kartu dan memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang melekat pada kartu tersebut.

b. *Merchant* (Pedagang)

Merchant adalah tempat dimana kartu ini dapat digunakan seperti hotel, tempat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan dan lain-lain.

c. Penerbit Kartu (*Card Issuer*)

Pihak penerbit kartu atau bank adalah pihak yang mendahulukan pembayaran atas penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu, yang selanjutnya akan menagihkannya kepada pemegang kartu dan harus dibayar secara kredit ataupun secara keseluruhan sebelum tanggal jatuh tempo.

5. Perjanjian Kartu Kredit

Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPdata. Perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dan pemegang kartu kredit dapat digolongkan ke dalam perjanjian 'pinjam pakai habis' yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPdata. Adapun pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Di Indonesia dikenal ada dua macam perjanjian kartu kredit, yaitu :

- a. Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit. Perjanjian ini melibatkan pihak penerbit kartu kredit dan pemegang kartu.
- b. Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit, yaitu perjanjian yang melibatkan antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu dan penjual (*merchant*).¹²Perjanjian di antara pihak dalam perjanjian kartu kredit antara lain sebagai berikut

¹²Supremasihukumsahid.org/2012

1) Antara Penerbit Kartu dengan Pemegang Kartu

Dalam perjanjian antara penerbit dengan pemegang biasanya diawali dengan mempelajari syarat-syarat yang berlaku sehingga bersifat bilateral. Perjanjian ini mirip dengan perjanjian kredit bank, yang mana hutang dibayar dengan mencicil pada kartu kredit, dan dibayar kembali ketiga ada penagihan kartu pembayaran tunai (*charge card*).¹³

2) Antara Pemegang dengan Penjual Barang/Jasa

Dalam KUHPerdara pasal 1457-1518 sudah tertera bahwa pelaksanaan pembayaran ditentukan oleh syarat yang telah disepakati dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokoknya. Menurut pasal 1513 KUHPerdara, pembelian wajib membayarkan harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga dalam perjanjian ini menyangkut tiga pihak yaitu pihak penjual, pembeli dan pemegang kartu.¹⁴

3) Antara penerbit kartu dengan penjual Barang/Jasa

Secara umum, tidak ada perjanjian khusus yang mengikat diantara keduanya, hanya saja terdapat keikutsertaan pihak penerbit menjadi salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pemegang kartu (pembeli). Sehingga hal ini menjadikan perjanjian segitiga dalam perjanjian jual beli tersebut.¹⁵

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN HUKUM

1. Tinjauan tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang lazim dalam hukum perbankan dan hukum dagang yang kemudian didefinisikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dengan demikian wanprestasi dapat

¹³Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.184.

¹⁴Sunaryo, *op.cit.*hal.134.

¹⁵Ibid.

dipahami sebagai perbuatan 'ingkar janji' sebagai wujud dari tidak memenuhi perikatan. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:¹⁶

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan...

Akibat hukum apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa: (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi); (2) Pembatalan perjanjian; (3) Peralihan resiko/ benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur

2. Upaya Penyelesaian Hukum

Upaya penyelesaian hukum atau sengketa merupakan suatu upaya untuk mengakhiri terjadinya sengketa hukum. Upaya ini dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

b. Negoisasi Perdamaian

Negosiasi pada dasarnya mirip dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1985)

perdamaian merupakan suatu persetujuan dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

c. Mediasi

UU No. 30/1999 mendefinisikan mediasi sebagai kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih tepatnya penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Artinya mediasi adalah proses pengikutserataan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

d. Konsolidasi Perdamaian

UU No. 30/1999 tidak menyebutkan konsolidasi sebagai suatu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Intinya konsolidasi merupakan upaya sebelum dilakukannya proses litigasi. Bahkan konsolidasi dapat dilakukan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Pasal 52 UU No. 30/1999 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat yang diberikan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok.

f. Arbitrase

Menurut Pasal 1(1) UU No.30/1999, arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase memiliki keunggulan berupa:

- 1). Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- 2). Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif.
- 3). Para pihak dapat memilih berdasarkan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- 4). Para pihak dapat menentukan pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- 5). Putusan bersifat mengikat para pihak.¹⁷

g. Peradilan

Dalam hal ini terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa hak seseorang maupun kepentingan umum maka tidak boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” sangatlah tercela, tidak tertib, dan harus dicegah. Tidak hanya dengan suatu pencegahan, tetapi diperlukan perlindungan dan penyelesaian. Dalam menegakkan hukum. Hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan rasa keadilan yang ada padanya berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi yang tertulis dan tidak tertulis.¹⁸

C. PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT BRI

Kartu kredit BRI adalah salah satu produk Jasa dan Layanan yang termasuk dalam kategori produk konsumen.¹⁹ Kemudian, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mariadi, selaku SPO BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat, bahwa acuan dari bentuk perjanjian sebetulnya semua mengacu pada ketentuan yang sudah disahkan oleh pusat. Artinya, semua cabang BRI tinggal menjalankan dan mengaplikasikan perjanjian

¹⁷ Ibid hal 39.

¹⁸ Ibid hal 34.

¹⁹ <http://www.bri.co.id/jasayanan/tabid/71/Default.aspx>.

penerbitan kartu kredit kepada calon nasabah. Tidak ada bentuk negosiasi ulang, dan semua Bank di Indonesia baik Swasta maupun BUMN tetap mengacu pada ketentuan pusat, yakni berupa klausula baku dan itu pun harus sesuai dengan Peraturan dari BI.²⁰

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, Bank Rakyat Indonesia sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ada empat klasifikasi terkait kartu kredit bermasalah yaitu²¹:

a) Klasifikasi Dalam Perhatian Khusus (DPK)

- 1) DPK 1 (1-29 DPD) merupakan rekening kartu kredit yang tidak membayar tagihan melewati batas waktu pembayaran sampai dengan 29 hari atau setara dengan sekali jumlah minimum pembayaran.
- 2) DPK 2 (30-59 DPD) adalah rekening atau kartu kredit yang tidak membayar tagihan melewati batas waktu pembayaran antara 30 sampai 59 hari, atau dua kali pembayaran minimum.
- 3) DPK 3 (60-89 DPD) rekening kartu kredit yang tidak membayar tagihan dengan melewati batas waktu pembayaran antara 60 sampai 89 hari atau 3 kali pembayaran minimum.

b) Klasifikasi Kurang Lancar

Dimana satu rekening kartu kredit yang tidak membayar tagihan melewati batas waktu pembayaran antara 90 sampai 119 hari, atau setara dengan 4 kali pembayaran minimum.

c) Klasifikasi Diragukan

Merupakan salah satu rekening kartu kredit yang tidak membayar tagihan melewati batas waktu pembayaran antara 120 sampai dengan 159 hari, atau sama dengan 5 kali pembayaran minimum.

²⁰ Wawancara penulis dengan Gusti Bagus Mariadi (SPO BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat) 17/2/2015.

²¹ Dokumen Resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah surabaya *Divisi Cosumer Banking* Bidang kartu Kredit bagian *Collection*.

d) Klasifikasi Macet

Rekening kartu kredit yang tidak membayar tagihan melewati batas waktu pembayaran selama lebih dari 150 hari atau setara dengan 6 kali pembayaran minimum atau lebih.

Dalam penerbitan kartu kredit, pihak Bank BRI memilah faktor penyebab terjadinya kartu kredit bermasalah menjadi beberapa poin yaitu²²:

- a) Menurunnya kemampuan membayar dari pemegang kartu yang dapat terjadi karena penurunan taraf ekonomi dan memiliki beban hutang yang terlalu tinggi.
- b) Karakter nasabah yang kurang baik dengan dibuktikan dengan sengaja tidak membayar tagihan kartu kredit yang dipakainya. Ada istilah yang dipakai dalam menangani kasus kartu kredit macet karena faktor etika tidak baik dari nasabah yakni “mampu membayar tetapi tidak ingin membayar” dan “tidak mampu membayar tetapi tidak ingin membayar”.
- c) Ahli waris dari pemegang kartu yang telah meninggal dunia tidak dapat menyelesaikan atau melunasi tagihan.
- d) Kesalahan dari penerbit yang kurang teliti dalam menerbitkan kartu kredit. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum menerbitkan kartu kredit yaitu *Sales Support Unit, Data Entry, Pre-Screen, Validasi, Verifikasi, dan Keputusan Kredit*. Adanya kesalahan dari salah satu tahap tersebut dapat mengakibatkan aplikasi yang seharusnya tidak memenuhi kriteria dalam penerbitan kartu kredit menjadi bisa menerima kartu kredit.

Formulir menjadi satu solusi yang kemudian diberikan kepada pihak nasabah untuk disetujui, hal tersebut dimaksud dengan perjanjian baku atau perjanjian

²²Dokumen Resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya Divisi *Consumer Banking* Bidang Kartu Kredit Bagian *Collection* pada tanggal 6 Desember 2014.

standar.²³ Perjanjian baku dalam UU Perlindungan Konsumen disebut dengan istilah klausula baku. Dalam Pasal 1 butir 10 UUPK Klausula baku disebutkan sebagai berikut:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pengaturan mengenai klausula baku merupakan konsekuensi dari upaya kebijakan dalam memperdayakan konsumen dalam kondisi seimbang yaitu terdapat suatu hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen dalam kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah apabila para pihak di kala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang disepakati.²⁴

D. UPAYA PENYELESAIAN HUKUM PENERBIT TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG DI BRI CABANG MATARAM

Di Indonesia, wanprestasi kartu kredit sebetulnya sudah menjadi sorotan sejak awal tahun 2000-an karena makin meluasnya pemegang kartu kredit.²⁵ Hampir semua bank di seluruh Indonesia menemukan berbagai bentuk sengketa dengan nasabahnya. Ada yang berurusan dengan penyalah-gunaan kartu kredit dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pemegang kartu kredit merasa dirugikan. Tidak sedikit pula terjadi wanprestasi akibat dari pemegang kartu kredit yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga mencapai limit dari nominal kredit yang telah disepakati atau sesuai dengan jenis kartu kreditnya.

²³ N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei 2005, hal. 105.

²⁴ *Ibid*, hal. 108.

²⁵ Indradi, Syam. 2006. *Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*. PTIK versi pdf Universitas Michigan.

BRI selalu menindaklanjutinya dengan prosedur yang sudah diberlakukan di BRI dan tentunya apabila masalahnya tidak kunjung dapat diselesaikan akan ada mediasi dari BI.²⁶Dimana, upaya-upaya penyelesaian hukum dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Penyelesaian dengan menggunakan jasa *debt collector* merupakan upaya penyelesaian secara hukum yang tidak formal atau informal. Meskipun demikian upaya penyelesaian dengan jasa *debt collector* ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jelas bertentangan karena dalam undang-undang ini diatur hak-hak konsumen sedangkan cara *debt collector* adalah cara yang kasar sehingga tidak sesuai dengan hak konsumen mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut.²⁷Di BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Mariadi²⁸, tidak memberlakukan atau mempraktikkan penggunaan jasa *debt collector* hanya memang BRI memiliki tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti berbagai bentuk kecurigaan awal sehingga tidak berlarut-larut.

Hasil wawancara dengan Mariadi²⁹, dalam wawancara lanjutan didapatkan beberapa informasi mengenai bagaimana alur tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam menangani masalah wanprestasi kartu kredit. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank adalah mengatasi sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak maupun dalam perjanjian *merchant*. Kemudian ketika tindakan pertama yang dilakukan tidak membuahkan hasil, barulah dari pihak bank akan menempuh jalur hukum.

²⁶Wawancara penulis dengan Kukuh Suharibowo (Pjs. Pemimpin Cabang BRI Mataram – Nusa Tenggara Barat) 17/2/2015.

²⁷ Moniaga, YF. 2009. <http://e-journal.uajy.ac.id/5143/4/3HK09134.pdf>. (11/3/15). hlm 66-67.

²⁸Gusti Bagus Mariadi (SPO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram

²⁹Gusti Bagus Mariadi (SPO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram

Selain hukum pihak Bank BRI juga melakukan mediasi dengan BI.³⁰ Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah, sehingga apa pun yang terjadi pihak bank hanya mengetahui bahwa yang menggunakan kartu adalah pemegang kartu itu sendiri, terlepas dari pencurian identitas ataupun pemalsuan identitas.³¹

Keterangan yang dapat peneliti dapatkan dari narasumber, maka tindakan wanprestasi kartu kredit di BRI Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat dan dengan menggali berbagai bahan hukum, maka diketahuilah bahwa ulasan mengenai perkara/sengketa tentang kartu kredit di lokasi penelitian dapat dikatakan masih jarang dan belum disorot media. Hanya saja, menurut pernyataan Suharibowo, wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit BRI di Mataram sebetulnya sering terjadi namun dapat dikategorikan skala ringan, dan pihak internal BRI selama ini masih dapat menempuh jalur formal yang berlaku di BRI dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI. Di sisi lain tanggung jawab yang besar untuk menjaga kredibilitas dan nama baik BRI karena selain sebagai BUMN, BRI merupakan salah satu lembaga perbankan yang paling baik di Indonesia dan sudah puluhan tahun melayani masyarakat Indonesia.³²

³⁰Ibid.

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*)

³²Wawancara dengan Kuku Suharibowo, selaku Pjs. Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram – Nusa Tenggara Barat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap tindakan wanprestasi dalam kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di Bank BRI Cabang Mataram telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kartu kredit yaitu dengan cara musyawarah melalui mediasi. Kemudian, berbagai persoalan terkait wanprestasi kartu kredit juga dapat diselesaikan dengan tim khusus dari BRI yang memang diperuntukkan dalam mengatasi berbagai penyalahgunaan dan wanprestasi kartu kredit sebagai bentuk penyelesaian awal dan dengan tidak melalui jalur kekerasan.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat dalam artian para pemegang kartu kredit BRI untuk kedepannya harus lebih jeli dalam memahami perjanjian penerbitan kartu kredit, dan harus mampu bertanggung-jawab atas penggunaan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh bank BRI Cabang Mataram-Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, para pemegang juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk beluk penggunaan kartu kredit dan menggunakannya secara aman dan optimal sehingga dapat terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan.

Bagi jajaran Staff BRI Cabang Mataram-Nusa Tenggara Barat, upaya untuk menyelesaikan persoalan terkait wanprestasi kartu kredit baik menyangkut persoalan perdata maupun pidana dapat terus dituntaskan secara ketentuan yang berlaku, dan harus terus dipertahankan demi nama baik Bank BRI, baik di lokasi operasional cabang,

maupun untuk menjaga nama baik BRI sebagai salah satu BUMN di bidang perbankan nasional.

Daftar Pustaka

Buku:

Johanes, Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama. hlm, 22.

Herman, Kartajaya. 2002. *Herman Kartajaya On Marketing*. Jakarta: Gramedia. hlm, 531.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.184.

N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei 2005, hal. 105.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1985)

Internet:

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

<http://jagokredit.blogspot.com>, ibra Sandre, Sejarah Munculnya Kartu Kredit Di Dunia, 01/2014.

<http://www.bri.co.id/jasayanan/tabid/71/Default.aspx>.

[hukum.unsrat.ac.id/uu/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73\)](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20(Wetboek%20van%20Strafrecht,%20Staatsblad%201915%20No%2073))

Indradi, Syam. 2006.*Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*. PTIK versi pdf Universitas Michigan.

Supremasihukumsahid.org/2012

www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian

Undang – Undang :

Prof.R Subekti,S.H.R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab UndanUndang Hukum Perdata*